



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN  
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**

**MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT YAYASAN  
EDUKASI RISET CENDIKIA (ERC) UNTUK PERMOHONAN  
40/PUU-XXIV/2026, SUJIMIN, DKK., UNTUK PERMOHONAN  
40/PUU-XXIV/2026 DAN 55/PUU-XXIV/2026 SERTA PROF.  
DR. HJ. HESTI ARMIWULAN, S.H., S.HUM., DKK., UNTUK  
PERMOHONAN 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, DAN  
55/PUU-XXIV/2026**

**(V)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 28 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

**PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

**PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pihak Terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC) untuk Permohonan 40/PUU-XXIV/2026, Sujimin, dkk., untuk Permohonan 40/PUU-XXIV/2026 dan 55/PUU-XXIV/2026 serta Prof. Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., S.Hum., dkk., untuk Permohonan 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026 (V)

**Selasa, 28 April 2026, Pukul 10.28 – 11.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ery Satria Pamungkas  
Fransisca Farouk  
Rahmadiani Putri Nilasari

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Abdul Hakim

**B. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:**

1. Rega Felix

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:**

1. Daniel Winarta
2. Alif Fauzi Nurwidiastomo
3. Eva Nurcahyani

**D. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Yustina Sari

**E. Pihak Terkait:**

- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 1. Yance Arizona            | (CAL) |
| 2. Bivitri Susanti          | (CAL) |
| 3. Muchamad Ali Safaat      | (CAL) |
| 4. Dhia Al Uyun             | (CAL) |
| 5. Herlambang P. Wirawatman | (CAL) |
| 6. Sujimin                  |       |

**F. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Denny Indrayana                      | (CAL)     |
| 2. Tareq Muhammad Aziz Elven            | (CAL)     |
| 3. Alif Fachrul Rachman                 | (CAL)     |
| 4. Nabila Rizkita Putri Sutrisno        | (CAL)     |
| 5. Wahyu Indra Triyadi                  | (CAL)     |
| 6. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi        | (CAL)     |
| 7. Bayu Anshori                         | (CAL)     |
| 8. Lenny Nadriana                       | (Sujimin) |
| 9. Joko Sriwidodo                       | (Sujimin) |
| 10. Luqmanul Hakim                      | (Sujimin) |
| 11. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan | (Sujimin) |
| 12. Akmal Alfarisi                      | (Sujimin) |
| 13. Shofyan Aryf Parasna                | (Sujimin) |

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 14. Ai Nurhidayat | (ERC) |
| 15. Rizki Armanda | (ERC) |

### G. Pemerintah:

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Muhammad Aqiel Al Husainy    | (Kemdiktisainstek)     |
| 2. Gio Karen Rumondang Sihotang | (Kemdiktisainstek)     |
| 3. Bonardo Togu Lantara         | (Kemdiktisainstek)     |
| 4. Muhammad Ravii               | (Kemendikdasmen)       |
| 5. Dyah Ayu Saraswati           | (Kemendikdasmen)       |
| 6. Mala Hayati                  | (Kemendikdasmen)       |
| 7. Rofii Edy Purnomo            | (Kemendikdasmen)       |
| 8. Arsy Febriya Wardani         | (Kemendikdasmen)       |
| 9. Dwi Susianto Guntoro         | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Harrison Papande Siregar    | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Christian                   | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Gesa Patria Ari Cindy       | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Rusmaya Adriansa            | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Kurnia Chairi               | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Aan Prianto                 | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Imam Sumardjoko             | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Rofyanto Kurniawan          | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Robi Toni                   | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Zuliansyah                  | (Kementerian Hukum)    |
| 20. Fuad                        | (Kementerian Hukum)    |
| 21. Rangga Arif Mahadeli        | (Kementerian Hukum)    |
| 22. Rahadhi Aji                 | (Kementerian Hukum)    |
| 23. Tiopan Benny Sitorus        | (Kementerian Hukum)    |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.28 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [01:02]**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 40 Tahun 2026, 52 Tahun 2026, dan 55 tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan persidangan untuk Permohonan Nomor 40. Silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [01:40]**

Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [01:43]**

Kami yang hadir dari Perkara 40, Yang Mulia, dua Kuasa Hukum, dua orang. Saya pribadi, Ahmad Fahrur Rozi dan di samping kanan saya ada Abdul Hakim. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]**

Baik, untuk 52?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:57]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 52, saya sendiri, Pemohon Prinsipal, Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]**

Baik, untuk 55?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:09]**

Selamat pagi. Untuk Perkara 55, Prinsipal berhalangan hadir, tapi yang hadir ada Kuasa. Saya sendiri, Alif Fauzi Nurwidiastomo. Kemudian di sebelah kiri saya, Daniel Winarta, dan sebelah kanan saya, Eva Nurcahyani. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:24]**

Baik, dari Kuasa DPR?

**10. DPR: ESTER YOLANDA [02:28]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Badan Keahlian DPR RI. Kepala Badan menugaskan kami berdua, dengan saya Ester. Sebelah saya dengan Ibu Yustina. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:41]**

Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah?

**12. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:44]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:49]**

Walaikumsalam.

**14. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:49]**

Dari Pemerintah, diwakili oleh empat Kementerian. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Muhammad Ravii, Kepala Biro Hukum.

Kemudian dari Kemendikdasmen ... apa ... Kemenditisainstek, hadir Saudara Husainy, dan Muhammad Aqiel Al-Husainy.

Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Bapak Rofii Edy Purnomo, Kepala Biro Advokasi, dan Bapak Dwi Susianto Guntoro, Kepala Bagian Advokasi II.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir Bapak Zuliansyah. Mohon izin, Yang Mulia. Beliau masih ada di luar, sebentar lagi akan memasuki ruang persidangan. Kemudian saya, Rahadhi Aji, Kasubdit Penyelesaian Sengketa, Peraturan Undangan-Undangan Bidang Politik,

Keamanan, dan Perekonomian, dan rekan saya, Tiopan Benny Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:43]**

Dari Pihak Terkait ERC. Baik, dari ERC?

**16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AI NURHIDAYAT [03:51]**

Baik, dari ERC, Saya Ai Nurhidayat, bersama dengan rekan kami, Rizki Armanda, untuk menyampaikan Keterangan Pihak Terkait.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Ya, dari pihak terkait Sucimin dan kawan-kawan.

**18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOKO SRIWIDODO [04:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir dalam mengikuti persidangan hari ini, saya sendiri, Profesor Dr. Joko Sriwudodo S.H., M.H., M.Kn. Kemudian di sebelah kiri kami, Bapak Lukman Hakim S.H.,M.H. Kemudian, di sebelah kiri kami Prinsipal, yaitu Bapak Sujimin. Kemudian, di belakang kami ada tim kami juga, Mas Rizky dan Pak Panji. Demikian.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:35]**

Baik, dari Pihak Terkait Profesor Dr. Hj. Amirwulan Harmiwulan, S.H., M.Hum.

**20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:44]**

Baik, silakan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:44]**

Dan kawan-kawan, silakan.

**22. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [04:45]**

Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kami, Para Pihak Terkait untuk Perkara 40, 52, dan 55. Dari para akademisi, guru besar,

dan dosen hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society atau CALS.

Hadir langsung di ruang sidang, mewakili Para Pihak Terkait, Ibu Bivitri Susanti dan Bapak Yance Arizona. Serta, hadir secara daring, Profesor Deni Indrayana, Profesor Muhammad Ali Syafaat, Ibu Diya Aluyun, dan Bapak Herlambang P. Wirathraman. Saya sendiri, Kuasa Hukum dan tim, Tarek Elven, ada Saudara Ali Fahru Rahman, kemudian di belakang ada Nabila Rizkita, Wahyu Indra, Fawaz Farhan, dan Bayu Ansari. Terima kasih.

**23. KETUA: SUHARTOYO [05:29]**

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah mendengar keterangan Para Pihak Terkait. Akan didengar yang pertama dari Pihak Terkait, Yayasan Edukasi Riset Cendikia (ERC). Dipersilakan, di podium.

Sudah punya ringkasan, Pak? Berapa halaman, Bapak punya itu?

**24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [05:29]**

10 menit.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:59]**

Silakan.

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [07:11]**

Assalamualaikum wr. wb. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahyu, salam Pancasila.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Saya Ainur Hidayat, Pembina Yayasan bersama dengan Rekan Kerja Rizki Armanda, Pengurus Yayasan Edukasi Riset Cendikia berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 25 Februari 2026 bermaksud menyampaikan keterangan Pihak Terkait, dalam Perkara PUU 40/PUU-XXIV/2026. Kami Yayasan Edukasi Riset Cendikia, sebuah badan hukum berbentuk yayasan sebagaimana yang dilampirkan pada Permohonan sebagai Pihak Terkait sebelumnya.

Yang Mulia, izinkan, kami menyampaikan keterangan ini tidak dengan bahasa hukum sebagaimana pada keterangan tertulis supaya keterangan yang kami berikan lebih mudah dikomunikasikan di tengah waktu terbatas yang telah Yang Mulia berikan.

Pihak Terkait terdiri dari individu-individu yang secara langsung terlibat dalam praktik penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Dengan pengalaman saya sendiri, sebagai guru sejak tahun 2014, selain itu saya juga menjabat Ketua Yayasan Dharma Bakti Karya Parigi, yang mengelola SMK Bakti Karya Parigi di Kabupaten Pangandaran. Kami, berada di wilayah Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selain sebagai penyelenggara pendidikan, saya juga aktif dalam kegiatan konsultasi dan advokasi kebijakan pendidikan melalui keterlibatan bersama ERC Indonesia yang menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan konstitusional negara khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kapasitas tersebut, kami tidak hanya berada pada tetangga konseptual tetapi terlibat langsung dalam praktik pendidikan serta dinamika kebijakan yang mengatur pembiayaan. Sebagaimana bukti PT-5. Sebagai lembaga yang memiliki komitmen pada prinsip keadilan, kesetaraan, pemerataan, akses pendidikan, Pihak Terkait bersama SMK Bakti Karya Parigi menyelenggarakan pendidikan kelas multikultura ini sebagai modal praksis pendidikan Pancasila yang relevan dan berdampak. Program ini menguatkan praktik toleransi dan wujud dari gagasan ... gerakan publik yang mengakui, memberi ruang, mengapresiasi, dan melindungi keragaman melalui skema mitra kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan sebanyak 256 siswa diberikan program beasiswa pendidikan yang berasal dari 58 suku, beragam agama dan kepercayaan, serta tersebar dari 28 provinsi di Indonesia dan Malaysia. Dengan ini, penyelenggaraan kelas multikultura telah menunjukkan daya jangkau yang legitimasi sosialnya cukup kuat sebagaimana bukti PT-4.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Kedudukan Pihak Terkait bukan sekadar sebagai kedudukan administrasi formal, melainkan sebagai landasan konstitusional yang melekat pada eksistensi dan fungsi kelembagaan. Secara konstitusional, pengakuan terhadap badan hukum yang merupakan manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum dan kebebasan berserikat serta berorganisasi dalam kerangka hukum yang sah. Kepentingan konstitusional Pihak Terkait ini berkaitan dengan Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran pendidikan dari APBN dan APBD.

Dalam konteks ini, Pihak Terkait sebagai mitra negara dalam mewujudkan tujuan konstitusional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, keberadaan dan keberlanjutan program kelembagaan bukan hanya kepentingan lembaga, melainkan bagian dari ekosistem konstitusional penyelenggara pendidikan. Oleh karena itu, ketika terjadi perluasan makna pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang berimplikasi pada pergeseran alokasi anggaran, maka kepentingan

Pihak Terkait sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan secara langsung terimbas, baik normatif maupun faktual. Sebagai badan hukum yang menyusun perencanaan program kerjasama kelembagaan dan skema pendampingan berbasis pada struktur pembiayaan negara, perubahan interpretasi anggaran berdampak langsung pada stabilitas keberlanjutan kegiatan Pihak Terkait.

Hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dijamin kerangka Undang-Undang Sisdiknas dan ditopang oleh Pasal 31 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berpotensi tereduksi ketika alokasi anggaran pendidikan tidak lagi fokus pada fungsi inti pendidikan. Pihak Terkait yang secara faktual menjalankan program beasiswa, pendampingan sekolah, penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, siswa berada dalam posisi yang secara nyata tergantung pada konsistensi kebijakan fiskal pendidikan. Jika sebagian anggaran operasional dialihkan untuk program yang berada di luar fungsi pedagogis inti, maka ruang partisipasi masyarakat melalui badan hukum pendidikan menjadi menyempit.

Terdapat dimensi hak konstitusional tidak langsung yang diakui dalam praktik Mahkamah, yakni ketika badan hukum yang bergerak di bidang pelayanan publik mengalami hambatan struktur akibat norma yang diuji, sehingga peran konstitusional dalam membantu pemenuhan hak pendidikan warga negara terganggu, hal ini menjadi argumentasi substantif bahwa sebagai subjek hukum yang sah dan aktif dalam menyelenggarakan pendidikan nasional, Pihak Terkait memiliki hak konstitusional yang aktual dan spesifik yang dapat dirugikan oleh norma yang sedang diuji. Hubungan sebab-akibat antara perluasan pembiayaan anggaran pendidikan dan terganggunya fungsi kelembagaan Pihak Terkait menunjukkan adanya kerugian yang bersifat nyata serta memiliki relevansi langsung dalam mandat konstitusi di bidang pendidikan.

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Sebagai mitra Pihak Terkait dalam penyelenggaraan pendidikan, SMK Bakti Karya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia, kami adalah 1 dari 10.000 SMK swasta, dimana 4.000 sekolah negeri, jadi jumlahnya sekitar 14.000 ... kami berperan aktif dalam menyediakan akses pendidikan menengah kejuruan, mendukung peningkatan angka partisipasi kasar, dan menjadi mitra pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemenuhan hak atas pendidikan, sebagaimana Bukti PT-3.

Kemitraan antara Pihak Terkait dengan SMK Bakti Karya dibangun atas dasar kesamaan visi dan memperkuat pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter kebangsaan. Kolaborasi ini berangkat dari keyakinan bahwa sekolah bukan sekadar ruang eksplorasi pengetahuan, melainkan laboratorium peradaban tempat nilai-nilai pengetahuan dan peradaban, serta akal sehat ditumbuhkan secara nyata.

Pengalaman penyelenggara pendidikan yang sehari-hari saya jalani sebagai ... yang berkaitan dengan operasional pendidikan merupakan unsur yang sangat fundamental karena menjadi prasyarat utama dalam membangun suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif guna meningkatkan potensi peserta didik. Kami mengusahakan pendanaan yang bersumber dari partisipasi publik melalui crowdfunding, sumber lain yang bebas dari korupsi, perusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM. Kemitraan berdiri di atas prinsip integritas dan berkelanjutan, termasuk pembiayaan operasional dari pemerintah. Melalui skema pendanaan ini, kami telah berhasil memberikan beasiswa kepada sejumlah siswa yang tadi disebutkan. Dalam posisi yang demikian itu, kolaborasi dan sinergi antara Pihak Terkait SMK Bakti Karya Parigi pada akhirnya bukan sekadar kerjasama institusional, melainkan ikhtiar bersama untuk membangun generasi yang mampu menjaga keutuhan NKRI sekaligus merawat keberagaman, serta pondasi peradaban Indonesia.

Selama satu dekade, Hakim Yang Mulia, untuk menjalankan pendidikan ini di SMK Bakti Karya Parigi, kami memperoleh pembiayaan operasional melalui skema bantuan pemerintah, baik dari anggaran pendapatan belanja negara melalui Bantuan Operasional Sekolah atau BOS maupun dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Bantuan Pendidikan Menengah Universal atau BPMU. Bantuan tersebut menjadi tulang punggung dalam menopang keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang kami kelola. Bantuan operasional tersebut diberikan berdasarkan jumlah peserta didik yang diakumulasi penghasilan pembiayaan operasional dalam jumlah yang sangat terbatas. Per peserta didik setiap bulannya, jumlahnya 183.000 per siswa per bulan atau 1.600.000 per siswa per tahun dari pusat dan daerah.

Tahun 2026 ini terjadi penghapusan bantuan dari pemerintahan daerah, yaitu 50.000 per siswa per bulan atau 600.000 per tahun. Jumlah tersebut mengalami penurunan yang signifikan, sehingga semakin mempersempit ruang gerak satuan pendidikan dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas, sebagaimana Bukti PT-6. Kini kami hanya mengelola bantuan operasional yang jumlahnya 133.000 per siswa per bulan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kemampuan sistem pembiayaan pendidikan saat ini dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki daya saing dan kompetensi yang memadai terlebih dalam konteks tuntutan kompetensi abad 21 yang membutuhkan dukungan sumber daya yang tidak sedikit. Pengurangan bantuan operasional pendidikan secara langsung berdampak pada kualitas luaran atau output pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan kejuruan, yang pada kenyataannya telah menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka pengangguran lulusan, sebagaimana Bukti PT-7. Pengurangan dukungan

operasional semakin memperlemah kemampuan satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu dan daya saing lulusan.

Di Provinsi Jawa Barat, Hakim Yang Mulia, bantuan operasional melalui BPMU dari pemerintah daerah selama ini merupakan satu-satunya instrumen yang menjangkau seluruh siswa dan satuan pendidikan secara merata. Sehingga penghapusan atau pengalihan skema bantuan tersebut menjadi beasiswa terbatas bagi kelompok tertentu telah menimbulkan dampak yang luas terhadap seluruh peserta didik tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan pembiayaan operasional berdampak langsung bagi seluruh siswa, baik penerima beasiswa maupun siswa tanpa beasiswa. Bahkan bagi sekolah swasta, ketiadaan bantuan operasional mempersempit pembiayaan honorarium guru. Kondisi tersebut menunjukkan pengurangan dukungan operasional pendidikan bukanlah asumsi, melainkan fakta yang dialami secara nyata oleh Pihak Terkait dan mitra satuan pendidikan. Yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kualitas layanan pendidikan, serta terbatasnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang laik. Fakta di lapangan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan kebijakan pemerintah dengan realitas implementasi, khususnya terkait dengan klaim bahwa alokasi anggaran operasional pendidikan tidak mengalami penurunan. Sementara dalam praktiknya, satuan pendidikan justru mengalami pengurangan dukungan operasional secara signifikan, sebagaimana Bukti PT-9.

Di Jawa Barat saja, anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta pada tahun 2026 sebesar Rp218 miliar, turun signifikan dibandingkan 2025 yang mencapai sekitar Rp600 miliar. Kondisi ini juga menunjukkan pengelolaan anggaran pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan, dimana sebagai satuan pendidikan, khususnya sekolah swasta tidak lagi memperoleh dukungan operasional yang memadai. Sementara anggaran dialokasikan untuk kebutuhan lain di luar fungsi inti pendidikan.

**27. KETUA: SUHARTOYO [17:02]**

Waktunya sudah 10 menit lebih. Langsung kesimpulan saja.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: AI NURHIDAYAT [17:02]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsistensi dalam penerapan ... inkonsistensi dalam penerapan prinsip keadilan sosial dan penyelenggaraan pendidikan, dimana kebijakan yang bersifat universal tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan secara merata sehingga justru menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan nasional. Kondisi tersebut menjadi semakin kontras ketika

dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk program di luar fungsi inti pendidikan yang justru menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam prioritas pembiayaan, dimana kebutuhan mendasar pendidikan tidak memperoleh perhatian yang proporsional, sebagaimana Bukti PT-8.

Argumentasi pemerintah dalam pelaksanaan MBG menjadi bagian dari anggaran pendidikan dengan membandingkannya dengan praktik di negara lain, seperti Jepang atau Finlandia yang digunakan sebagai dasar pembenaran kebijakan tidak sepenuhnya relevan. Mengingat kondisi dasar sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar, seperti pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, serta keberlanjutan operasional satuan pendidikan. Tidak pernah terdengar di negara-negara itu sekolahnya rusak atau gurunya dibayar murah atau operasionalnya kurang biaya. Penerapan kebijakan yang meniru praktik negara lain tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan real pendidikan nasional justru berpotensi memperlebar kesenjangan, serta menunjukkan ketidaktepatan prioritas dalam menentukan mandat konstitusi di bidang pendidikan. Sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, Pihak Terkait memandang bahwa keterlibatan kami merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tujuan konstitusional negara. Sehingga ketika kebijakan yang ada justru menghambat peran tersebut, maka hal ini merupakan bentuk kerugian yang tidak hanya bersifat kelembagaan, tapi juga konstitusional. Kerugian yang dialami Pihak Terkait bersifat nyata dan langsung, berupa terganggunya fungsi penyelenggara pendidikan, menurunnya kualitas layanan pendidikan, serta terbatasnya kemampuan dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan masyarakat. Korbannya adalah siswa, entah itu siswa miskin maupun dengan kelompok ekonomi lebih baik.

Semoga keterangan kami sebagai Pihak Terkait ini menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam memutus perkara yang dimohonkan Para Pemohon.

Demikian. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu. Salam Pancasila. Terima kasih, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [19:45]**

Baik. Dilanjut untuk Pihak Terkait dari Sujimin, dan kawan-kawan. Silakan. Waktunya sama, ya, Pak.

### **30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOKO SRIWIDODO [20:01]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang terhormat Pihak Pemohon Nomor 40 dan 50[sic!], Yang terhormat Pihak Pemerintah atau yang mewakili, Pihak DPR atau perwakilan yang mewakili, Pihak Terkait lainnya, demikian juga sahabat kami yang hadir pada hari ini, semestinya kami bertiga rencana menyampaikan, Pak Dr. Luqman dan Ibu Dr. Lenny Nadriana, tetapi karena waktu terbatas, kami langsung yang pokok-pokok saja, Yang Mulia. Terima kasih.

Pertama, kami menyampaikan bahwa keterangan dari Pihak Terkait I dan Pihak Terkait IV, ada beberapa hal yang menyampaikan mudah-mudahan dapat dijadikan pertimbangan yang baik dalam memutus Perkara 55 dan 40.

Pertama. Bahwa menanggapi dalil Para Pemohon terlebih dahulu Pihak Terkait I menegaskan, Pihak Terkait I adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, serta bertindak selaku pemilik Dapur Satuan Pelayanan SPPG yang telah melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja sama, yaitu dengan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Oleh karena itu, dalam kapasitas sebagai Pihak Terkait I memberikan penjelasan mendasarkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai SPPG. Bahwa dalam pelaksanaan program MBG, SPPG sebagai unit operasional telah menjalankan seluruh kegiatan secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dalam halaman 29, tidak kami bacakan keseluruhannya, Yang Mulia. Bahwa kepatuhan tersebut mencakup keseluruhan tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan bahan, pangan, pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian.

Bahwa dalam pelaksanaan distribusi, masing-masing SPPG melayani satuan pendidikan secara luas dan terorganisir. SPPG Taman Sukamantri I melayani 7 satuan pendidikan dengan total sekitar 2.358 porsi per hari. SPPG Taman Sari Sukamantri II melayani 9 satuan pendidikan dengan total sekitar 2.679 porsi per hari. Dan SPPG Taman Sukamantri IV melayani 5 satuan pendidikan dengan total 2.201 porsi per hari. Dengan demikian, secara keseluruhan Pihak Terkait I melayani sedikitnya 21 satuan pendidikan secara aktif dan berkelanjutan.

Secara konkret, pelaksanaan operasional SPPG menerapkan pendekatan food safety management system yang mengacu pada prinsip hygiene dan sanitasi pangan. Setiap makanan yang disalurkan kepada peserta didik melalui MBG melalui tahapan seleksi pangan ... melalui

seleksi bahan pangan dari pemasok terversifikasi[sic!], proses pengolahan sesuai standar higienis, pengemasan distribusi, dan dalam waktu yang terkendali, sehingga serta pengawasan kualitas secara berkelanjutan.

Bahwa keseluruhan tahapan tersebut mencerminkan penerapan prinsip perbaikan berkelanjutan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan yang didukung oleh pedoman sertifikasi SPPG sebagai bagian dari sistem manajemen mutu pelayanan gizi nasional. Lebih lanjut, perlu Pihak Terkait I sampaikan berdasarkan pengalaman yang ada di mana selalu menerima feedback dari penerima manfaat secara baik, dimana dalam penerima program MBG dengan rasa senang, tidak pernah mengalami kendala atau keracunan terhadap makanan yang dimakannya.

Bahwa terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa keracunan yang terjadi, mekanisme penanganan dan pemberian sanksi diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Badan Gizi Nasional, sehingga setiap potensi risiko dapat ditangani secara cepat, terukur, dan akuntabel.

Bahwa dalam praktiknya, unit SPPG yang dikelola oleh Pihak Terkait I, bahkan telah menjadi percontohan dalam pengelolaan layanan pangan yang efisien dan berkelanjutan, termasuk penerapan prinsip zero waste melalui inovasi pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkuler. Hal tersebut dibuktikan, dimana SPBG Taman Sari Bogor Sukamantri dinilai layak menjadi model nasional zero waste berkait inovasi pengelolaan limbah berbasis monggot, ekonomi sirkuler, serta standar higienis yang konsisten dipenuhi. Nanti dalam beberapa media yang diliput akan kami jadikan bukti, Yang Mulia.

Selain itu, Pihak Terkait IV sebagai orang tua penerima manfaat turut merasakan secara langsung kemanfaatan program MBG dalam mendukung keberlangsungan aktivitas belajar anak. Program ini memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dan dasar yang menunjang kesiapan anak dalam mengikuti kegiatan sekolah, sekaligus membantu orang tua dalam mengalokasikan sumber daya keluarga untuk kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan demikian, perspektif orang tua, MBG tidak hanya berdimensi pemenuhan gizi, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap dukungan keluarga dalam proses pendidikan.

Para Pemohon yang mendasarkan bahwa adanya kejadian keracunan, sebagaimana yang sudah saya uraikan di awal, maka dengan ini Pihak Terkait menolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya bahwa alasan itu tidak berdasar bahwa itu adalah diselesaikan dengan baik dan terukur.

Tanggapan Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, menyangkut MBG bukan ... bukan bagian dari pendidikan. Bahwa dalil tersebut menunjukkan kekeliruan dalam memahami pendidikan sebagai suatu

sistem yang utuh dan saling berkaitan. Dalam praktik di lapangan, Pihak Terkait I sebagai pelaksanaan dan Pihak Terkait II sebagai yang terlibat langsung dalam operasional distribusi MBG selalu melalui SPPG secara langsung melihat bahwa program MBG tidak sekadar memberikan makanan, tetapi berpengaruh nyata terhadap kesiapan siswa untuk belajar.

Oleh karena itu, memisahkan aspek gizi dari pendidikan secara kaku tidak sesuai dengan kondisi yang nyata, khususnya jika dikaitkan dengan latar belakang sosial dan ekonomi peserta didik.

Bahwa berdasarkan pengalaman di lapangan, kehadiran MBG terbukti memberikan dampak langsung terhadap proses pendidikan. Antara lain, siswa yang sebelumnya datang ke sekolah dalam kondisi lapar menjadi lebih fokus ... lebih fokus setelah menerima makanan. Tingkat kehadiran siswa meningkat, terutama di wilayah kondisi ekonomi rentan, keluhan kesehatan ringan seperti lemas, pusing yang sebelumnya sering mengganggu belajar menjadi berkurang. Bahkan dalam beberapa kasus, terdapat siswa yang menjadikan MBG sebagai satu-satunya makanan utama dalam sehari.

Dalam kondisi demikian, tidak tepat jika aspek gizi dipisahkan dari pendidikan. Karenanya, tanpa terpenuhi kebutuhan dasar tersebut, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal. Dari perspektif pelaksanaan dan relawan di lapangan, MBG justru menjadi penghubung antara kondisi sosial ekonomi siswa dengan akses terhadap pendidikan yang layak. Meskipun MBG tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum atau kegiatan mengajar di kelas, secara fungsional program ini berperan penting sebagai penunjang utama proses belajar dalam perspektif pendidikan modern. Hal ini dikenal sebagai bagian dari supporting education infrastructure. Hal ini juga didukung dengan penelitian diantara studi dari world program, yang nanti kami akan menjadikan satu kesatuan bukti, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dari Pemohon yang memisahkan program MBG dari penyelenggaraan pendidikan secara a quo tidak mencerminkan realitas empiris maupun pendekatan sistem pendidikan yang terintegrasi. Karena secara faktual, MBG berfungsi sebagai penunjang esensial yang meningkatkan kesiapan belajar, kehadiran, dan kualitas proses belajar peserta didik. Oleh karenanya, memohon Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Konstitusi, untuk menolak dari Pemohon a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Terkait MBG yang menyebabkan distorsi anggaran tidak tepat sasaran. Sedikit Pihak Terkait I, Pihak Terkait II ... dan Pihak Terkait II memberikan tanggapan ataupun keterangan. Dalil tersebut tidak mempertimbangkan realitas operasional dan struktur penganggaran pendidikan yang bersifat lintas sektoral atau cross-skating. Dalam pelaksanaan di lapangan, program MBG justru memperkuat efektivitas

anggaran pendidikan yang telah ada, bukan menggantikannya. Dalil yang disampaikan Pemohon tidak mempertimbangkan hubungan kausal antara kemiskinan dengan kerentanan gizi dan putus sekolah. Dalam praktik di lapangan, salah satu faktor utama anak tidak bersekolah adalah keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, serta ketahanan sosial ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan data yang ada, pada APBN 2026 bahwa total anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, yang mana alokasi untuk MBG seberat Rp223,6 triliun. Namun demikian, perlu di ... turut diperhatikan bahwa pada saat yang sama, faktanya anggaran untuk Kementerian Pendidikan, infrastruktur sekolah, dan kesejahteraan guru tetap meningkat secara signifikan. Berdasarkan pengalaman Terkait I dan Pihak Terkait II melaksanakan program MBG, keberadaan MBG justru secara nyata mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga siswa dapat lebih fokus belajar, meningkatkan retensi siswa di sekolah, serta memperkuat efektivitas belajar-mengajar.

Bahwa dalam praktik distribusi di lapangan, keterkaitan antara MBG dengan pendidikan tidak hanya bersifat teoretis, melainkan nyata dan terukur dalam dinamika sosial komunitas sekolah. Berdasarkan fakta pengalaman Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, dilihat di lapangan bahwa kehadiran siswa sekolah menjadi lebih konsisten, menunjukkan antusias ... antusias yang lebih tinggi terhadap kegiatan sekolah, serta interaksi sosial antara siswa menjadi lebih positif. Karenanya mohon ... momen makan bersama yang terukur terus dapat berlanjut.

Terkait dalam ... terkait dalil MBG mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Keterangan tahapan ... keterangan tanggapan Pihak Terkait III menyampaikan. Menanggapi bahwa dalil Pemohon terlebih dahulu Pihak Terkait III perlu menegaskan. Pihak Terkait III adalah guru honorer yang telah merasakan manfaat dari pelayanan MBG di tempat mengajar di sekolah swasta yang bernaung di bawah yayasan.

Bahwa dengan adanya pengelolaan yang baik dalam menjalankan aktivitas akademik pada sekolah tempat Pihak Terkait III mengajar, mendapatkan honor yang layak, dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bahwa sebagai guru yang secara langsung menjalankan kegiatan belajar-mengajar di satuan pendidikan, Pihak Terkait III menegaskan dalil Pemohon tersebut tidak mencerminkan praktik pedagogis yang sesungguhnya terjadi di lapangan, serta didasarkan pada asumsi yang tidak mempertimbang ... mempertimbangkan dinamika pembelajaran, khususnya pada pendidikan anak usia dini.

### **31. KETUA: SUHARTOYO [31:53]**

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya apa, Pak? Waktunya sudah cukup.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: JOKO SRIWIDODO [31:57]**

Baik, terima kasih.

Berdasarkan Keterangan tanggapan dari Pihak Terkait I, II, dan III, maka Petitum yang dapat disampaikan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konsti ... Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam pokok Permohonan, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menolak permohonan pengujian Pasal 22 ayat (3) dan penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026.

Tiga, menyatakan Pasal 22 ayat (3) dan penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 penda ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Tambahan Lembaran Negara 7144) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya mengikat secara utuh.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [33:21]**

Baik, terima kasih.

Yang terakhir, Pihak Terkait dari COLS ... CALS, ya. Silakan!

**34. PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI [33:40]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [33:44]**

Walaikumsalam.

**36. PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI [33:44]**

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Perkenankan kami, Para Pihak Terkait, yang terdiri dari para akademisi, guru besar, dan dosen hukum tata negara, yang tergabung dalam organisasi bernama

Constitutional and Administrative Law Society (CALs) menyampaikan pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait dalam perkara a quo.

Pada dasarnya, perkara ini bukan semata-mata mengenai teknik penganggaran negara. Perkara ini menyangkut persoalan yang lebih ... jauh lebih mendasar, yaitu apakah perintah konstitusi mengenai anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD akan tetap dijaga kemurnian maknanya atau justru dibiarkan mengalami perluasan tafsir, sehingga anggaran pendidikan dapat dibebani oleh program-program yang secara hakikat bukan merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan nasional? Karena itu, pokok persoalan dalam perkara ini bukan soal apakah Program MBG bermanfaat atau tidak, atau hal-hal lain yang sifatnya teknis pelaksanaan. Tapi di Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini, pokok persoalannya adalah apakah Program MBG dapat dihitung sebagai bagian dari anggaran pendidikan yang secara konstitusional diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurut kami, Para Pihak Terkait, jawabannya adalah tidak. Yang lain dianggap yang dibaca ... dibacakan, Yang Mulia.

Langsung kepada kedudukan dan kepentingan hukum kami sebagai Pihak Terkait. Kami merupakan dosen, pengajar, dan guru besar di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs) yang memiliki perhatian, kepedulian, serta keterkaitan yang nyata terhadap arah penyelenggaraan pendidikan nasional. Para Pihak Terkait ini sebanyak 20 orang, saya tidak akan bacakan satu per satu. Dan keterlibatan Para Pihak Terkait dalam perkara a quo tidak lain untuk memberikan perspektif akademik dan konstitusional yang relevan atas norma yang sedang diuji. Keterkaitan itu nyata karena norma yang diuji mengatur langsung mengenai Program Makan Bergizi Gratis yang membebani mandatori spending sebesar 20% anggaran dana pendidikan. Sedangkan Para Pihak Terkait memiliki keterkaitan erat dengan dunia pendidikan, serta mempunyai kepentingan hukum yang jelas dan langsung untuk memastikan agar pengaturan mengenai anggaran dana pendidikan benar-benar memberikan jaminan berdasarkan kepastian hukum dan konstitusional. Hari ini kita punya pengalaman dengan MBG, tapi bila norma undang-undangnya tidak dikembalikan kepada koridor konstitusi, siapa yang akan bisa menjamin apa yang terjadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun 15 tahun lagi, dan seterusnya?

Secara ringkas, terdapat 6 pokok alasan konstitusional yang hendak kami sampaikan. Yang pertama adalah Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat terbuka (open texture) dan menciptakan norma baru, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN menyatakan bahwa anggaran pendidikan termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Secara sepintas, tentu saja, rumusan tersebut terlihat netral. Namun ketika dibaca bersama Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 yang secara eksplisit memasukkan, 'program makanan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.'

Penutup, tampak bahwa norma a quo mengandung problematika ketidakjelasan yang serius. Di sinilah letak persoalan konstitusionalnya. Frasa *pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan* tidak diberi batas konseptual yang tegas. Tanpa batasan yang tegas, frasa tersebut menjadi sangat terbuka, lentur dan dapat diperluas untuk memasukkan berbagai program yang hanya berhubungan secara tidak langsung dengan peserta didik atau sekolah. Akibatnya, norma ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah setiap program yang menasar siswa dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan? Apakah layanan kesehatan sekolah, bantuan transportasi, bantuan pangan, sanitasi, atau program sosial lain yang disalurkan melalui sekolah juga dapat dihitung sebagai anggaran pendidikan? Norma a quo tidak memberikan jawaban yang jelas. Problematika tersebut menjadi lebih nyata karena Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026 tidak sekadar menjelaskan norma dalam batang tubuh. Penjelasan tersebut justru menciptakan norma baru. Karena batang tubuh Pasal 22 ayat (3) sama sekali tidak menyebut MBG. Namun penjelasannya tiba-tiba memasukkan program MBG sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan. Padahal berdasarkan Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada halaman 56 poin 186 huruf b, secara tegas menyatakan bahwa penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan atas norma tertentu dalam batang tubuh dan tidak boleh digunakan untuk memperluas, mempersempit, atau menambah pengertian norma.

Dengan demikian, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN terang beneran telah melampaui fungsinya. Ketika norma yang mempengaruhi penghitungan anggaran pendidikan tidak lahir dalam pasal, melainkan disisipkan dalam penjelasan, ini adalah bentuk penyelundupan hukum yang dapat bertransformasi menjadi perluasan diskresi fiskal. Itulah sebabnya Para Pihak Terkait berpandangan bahwa Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN 2026, beserta penjelasannya harus dipandang inkonstitusional, karena memuat norma baru, bersifat terbuka atau open texture, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penghitungan anggaran pendidikan.

Yang kedua, Penjelasan Pasal 22 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena menyimpangi

kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan yang merupakan perintah konstitusi, yang bersifat minimum, substantif, dan protektif.

Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi.

Persoalan berikutnya adalah penyimpangan kewajiban minimal 20% anggaran pendidikan, sebagaimana disebut di atas.

Secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, rumusan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, memuat tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan.

Yaitu satu, adanya kewajiban bersifat prioritas. Kedua, adanya batas minimum kuantitatif sebesar 20%. Dan ketiga, ada orientasi substantif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Adapun sifat minimum dari Pasal 31 tersebut, telah lama ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan MK Nomor 026/2005, 011 Tahun 2005, serta 24 Tahun 2007. Di mana Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak boleh ada penundaan pemenuhan mandatory spending 20%, tidak boleh ada anggaran pendidikan dari APBN, yang nyata-nyata berada di bawah 20% dan tidak boleh ada pengurangan komponen pendidikan yang esensial dengan dalih atau alasan apa pun.

Bahkan, waktu 2008 saya punya sebuah publikasi yang membahas soal tiga putusan Mahkamah ini, yang memang sangat penting bahkan dilihat secara internasional. Publikasinya dalam kumpulan tulisan internasional oleh Cambridge. Frasa *sekurang-kurangnya 20%* bukanlah angka administratif belaka atau biasa. Ia adalah batas minimum yang bersifat protektif. Tujuannya adalah agar pendidikan tidak dikalahkan oleh prioritas sektoral lain. Perbandingan internasional juga memperlihatkan kehati-hatian yang sama. OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development dalam Education at a Glance 2025 pada halaman 281 membedakan dengan jelas antara pengeluaran inti pendidikan, dengan ancillary services. OECD menempatkan belanja seperti gaji tenaga pendidik, bangunan sekolah, dan administrasi sekolah sebagai core educational purposes.

Sedangkan layanan seperti school meals, persis yang kita bicarakan hari ini, school health services, dan transport diklasifikasikan sebagai ancillary services. Perbedaan tersebut sangat relevan bagi perkara a quo karena menunjukkan bahwa walaupun layanan makanan sekolah ... layanan makan sekolah dapat mendukung keberhasilan belajar, namun, secara sifat penganggaran, ia bukan bagian dari inti pembiayaan pendidikan.

Dengan demikian, ukuran konstitusionalitas norma a quo tidak dapat dihentikan pada pertanyaan, apakah program MBG bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Melainkan harus diarahkan pada pertanyaan yang lebih tepat, yaitu apakah program MBG secara hukum anggaran merupakan kebutuhan inti penyelenggaraan pendidikan

nasional? Ketika jawaban atas pernyataan itu adalah tidak, maka memasukkan program MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan, sama dengan menyimpangi tujuan langsung dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Bagian ketiga, secara hakikat, program MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan dalam rezim pendidikan. Konstitusi tidak hanya menjamin adanya hak, tapi juga menuntut adanya kepastian yang adil. Secara hakikat, MBG berada dalam rezim gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, dan hal ini dapat dilihat secara terang dari dasar kelembagaannya. Misalnya, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 membentuk BGN (Badan Gizi Nasional) sebagai Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang tugas utamanya berada di bidang pemenuhan gizi nasional. Penamaan, fungsi, struktur, dan mandat BGN sejak awal menunjukkan bahwa titik berat program MBG adalah pemenuhan gizi dan kesehatan masyarakat, bukan pengelolaan sistem pendidikan dan pengembangan proses belajar-mengajar, dari nomenklturnya saja sudah sangat jelas. Maka secara ontologis, program tersebut berada dalam domain kebijakan gizi dan perlindungan sosial, bukan dalam domain pendidikan yang fokusnya adalah penyelenggaraan proses belajar, satuan pendidikan, pendidik, kurikulum, dan mutu pembelajaran. Bahkan secara substansi, indikator keberhasilan program MBG juga berbeda dari indikator keberhasilan pendidikan. Program MBG diukur melalui kecukupan gizi, kualitas, dan keamanan pangan, jangkauan penerima manfaat, frekuensi penyaluran, efisiensi rantai pasok, dan dampak kesehatan. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan diukur melalui akses pendidikan, partisipasi, angka putus sekolah, mutu pembelajaran, ketersediaan guru, kecukupan ruang kelas, sarana pembelajaran, serta kemajuan ilmu pengetahuan. Ketika indikator utamanya berbeda, rezim hukumnya pun semestinya tidak dicampuradukkan.

Konstitusi Indonesia sendiri menganut diferensiasi kewajiban negara. Hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan kewajiban kesejahteraan sosial memang saling berhubungan. Tetapi masing-masing mempunyai dasar, rezim, dan instrumen pembiayaan yang berbeda. Karena itu, memasukkan MBG ke dalam komponen anggaran pendidikan sebagaimana dilakukan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN merupakan konstruksi yang keliru secara ontologis, konseptual, administratif, dan terpenting konstitusional.

**37. KETUA: SUHARTOYO [46:36]**

Ya, waktunya sudah lebih 10 menit.

**38. PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI [46:43]**

Boleh saya lanjutkan sedikit, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [46:45]**

Ya, dipersilakan! Langsung kesimpulan nanti, Bu Bivitri.

**40. PIHAK TERKAIT: BIVITRI SUSANTI [46:49]**

Baik, terima kasih. Sedikit saja sebelum sampai kesimpulan supaya logikanya bersambung, Yang Mulia, sedikit saja.

Yang bagian keempatnya, kami berargumen tentang dua jenis distorsi dalam perkara a quo, yaitu distorsi konstitusional dan distorsi fiskal. Saya tidak akan menjelaskan, tapi intinya adalah kami ingin menggarisbawahi bahwa ada konstitusional distortion through fiscal classification.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghindari distorsi konstitusional dan fiskal ialah dengan mengeluarkan program MBG dari komponen anggaran pendidikan.

Dan yang terakhir atau sebelum terakhir, ada bagian yang argumen kami dari perspektif hak asasi manusia dan mohon izin karena menurut kami ini sangat penting. Karena khususnya hak ekosob, Yang Mulia, tidak boleh dilakukan dengan cara mengurangi, melemahkan atau mengorbankan pemenuhan hak ekosob lainnya, terutama hak atas pendidikan. Prinsip-prinsip hak ekosob seperti maximum available resources, progressive realization, dan non-retrogration menuntut negara untuk menggunakan sumber daya publik secara optimal, proporsional, dan tidak menimbulkan kemunduran dalam pemenuhan hak. Dengan demikian, apabila Program MBG dibiayai dengan membebani atau mengurangi substansi anggaran pendidikan, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi tindakan regresif terhadap pemenuhan hak atas pendidikan.

Dan terakhir, kebutuhan inti pendidikan di Indonesia masih sangat besar. Karena itu, setiap pengurangan ruang fiskal pendidikan harus dipandang serius. Indonesia mengelola sistem pendidikan dengan skala yang sangat luar biasa luas dan angka yang tidak akan saya perinci di sini memperlihatkan bahwa kewajiban negara dalam pendidikan adalah kewajiban struktural berskala nasional. Karena itu, kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada operasional dasar. Negara masih harus membiayai mutu pembelajaran, pemerataan akses, peningkatan kapasitas guru, perbaikan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi sekolah, bantuan operasional, riset, dan dukungan bagi kelompok rentan, itu

yang juga luar biasa penting. Karena itulah, setiap pengurangan ruang fiskal pendidikan harus dipandang serius.

Konstitusi tidak memberi ruang bagi negara untuk memperlakukan anggaran pendidikan sebagai pos yang dapat dibebani oleh program lain hanya karena program tersebut sama-sama baik atau sama-sama bermanfaat bagi peserta didik.

Maka, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Para Pihak Terkait berpendapat bahwa kebutuhan inti pendidikan Indonesia yang masih sangat besar merupakan alasan konstitusional yang berdiri sendiri untuk menolak pengurangan ruang fiskal pendidikan.

Petitumnya tidak akan saya bacakan secara rinci, tapi pada intinya tentu saja. Kami, Pihak Terkait dari CALS, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-IV[sic!]/2026, 52/PUU-IV[sic!]/2026, dan 55/PUU- ... maaf, XXIV ... maaf, X-nya tertutup mata saya, XXIV/2026 sesuai dengan amar putusan yang sudah tertera di situ.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: SUHARTOYO [50:35]**

Walaikumsalam.

Dari Majelis Hakim ada yang di ... Yang Mulia Pak Arsul, dipersilakan.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:50]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih kepada Para Pihak Terkait yang telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait. Dan kalau perspektifnya berbeda itu memang menunjukkan, Pak Yance, ini negara yang berbhineka, dalam bingkai negara hukum yang demokratis.

Nah, ke Pihak Terkait, saya singkat saja, ya. Kan kalau saya lihat yang dipersoalkan, ini kan bukan eksistensi Program MBG itu sendiri. Yang dipersoalkan adalah penempatan Program MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan dalam APBN kita. Itu kan titik persoalannya ada di situ, ya. Nah, terkait dengan ini, tentu kami akan sangat berterima kasih jika Pihak Terkait dan juga Pemohon karena kan kalau saya lihat, baik di Keterangan Presiden, dan juga dalam Permohonan, dan juga dalam Keterangan Pihak Terkait itu kan selalu bicara tentang free school meal yang ada di negara-negara lain.

Nah, yang belum dijelaskan di situ adalah di negara-negara lain itu dalam state budget-nya itu ada di mana sih free school meal-nya?

Kalau itu Mahkamah bisa dibantu, meskipun tentu Mahkamah akan melakukan riset sendiri, ya itu tentu kami akan sangat berterima kasih. Di mana budget for free school meal itu di negara-negara lain itu ditempatkan? Termasuk dalam konsepsi yang dalam keterangan Pihak Terkait, itu tadi kan mengutip apa yang ada dalam OECD Education at a Glance dan lain sebagainya. Nah, itu untuk Pihak Terkait.

Untuk Kuasa Presiden, ini mohon ditambahkan, supaya Mahkamah juga mempunyai gambaran. Apa sih problem dari sisi kebijakan fiskal pemerintah kalau program MBG, terlepas berapa pun besarnya, itu tidak ditempatkan di anggaran pendidikan, tapi dalam anggaran lainlah, ya. Apakah itu mau dicantolkan di ... apa ... katakanlah klaster anggaran kesejahteraan sosial, kesehatan, atau apapun. Apa problem dari perspektif kebijakan fiskal? Ini Mahkamah perlu mendapatkan juga penjelasan soal itu. Jadi, tidak semata-mata dasar argumentasinya bahwa ini adalah kebijakan terbuka pembentuk undang-undang, bukan itu. Kalau misalnya. Karena ini kan MBG ini kan, kalau kita lihat kan, bukan program yang hanya ada di tahun ini. Insya Allah mungkin bisa jadi ada juga di tahun-tahun yang akan datang. Nah, apa problem-nya kalau itu tidak ditempatkan di mata anggaran pendidikan yang dalam Undang-Undang APBN yang diuji ada di Pasal 22 ayat (3) dan Penjelasan-nya itu?

Saya kira hanya itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

**43. KETUA: SUHARTOYO [54:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Yang lain ada tambahan?

Dari Pemerintah, kemarin banyak keterangan yang minta ditambahkan. Kenapa sampai hari ini belum diserahkan keterangan tambahan itu?

**44. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [54:36]**

Siap, Yang Mulia. Mohon izin, untuk keterangan tersebut datanya masih banyak yang perlu kami himpun, Yang Mulia. Supaya kami tidak salah menyajikan datanya, Yang Mulia, mohon waktu.

**45. KETUA: SUHARTOYO [54:48]**

Bukan karena ada penggantian Pak Dirjennya itu?

**46. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [54:50]**

Oh tidak, Yang Mulia. Tidak ada hubungannya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [54:57]**

Siapa tahu kan harus ada penyesuaian karena informasinya kan waktu itu yang hadir kan Dirjen Anggaran Pak Luky, kan? Setelah memberi keterangan di sini, kemudian diganti apa? Tapi enggak ada hubungan dengan keterangan di MK itu, kan?

**48. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [55:10]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [55:13]**

Oke. Baik, dari Pemohon akan mengajukan ahli? Pemohon 40 dulu.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [55:18]**

Akan mengajukan ahli dua, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [55:18]**

Dua?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [55:20]**

Ya, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [55:21]**

Baik, kalau begitu ... ini tidak ada hubungannya dengan Pemohon yang lain, kan? Supaya nanti ... kalau 50 tidak, nanti sekaligus ... atau hanya ada satu misalnya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: ABDUL HAKIM [55:39]**

Berbeda, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [55:41]**

Berbeda. Oke, yang 40 dulu diberi kesempatan. Dan mohon kepada Para Pihak Terkait, khususnya yang berkaitan dengan yang

ditanyakan Yang Mulia Pak Arsul, supaya keterangannya ditambahkan nanti, baik untuk ERC dan ... khususnya ERC dan tentunya dengan CALS kalau dari pihak yang ... Pihak Terkait yang Pak Sujimin dan kawan-kawan, tapi juga ditambahkan, Pak, sepanjang itu ada relevansinya dengan apa yang dimintakan keterangan dari Pak Arsul Sani tadi.

Baik. Untuk memberi keterangan ... untuk memberikan kesempatan Pemohon 40 mengajukan Ahli, Sidang ditunda di hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, pukul 10.30 WIB. Keterangan dan CV-nya supaya sudah disampaikan pada Mahkamah selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan, termasuk jika yang dihadirkan adalah ahli dari kampus, dari akademisi supaya ada izin dari kampus, universitas, atau sejenisnya. Dan nanti untuk Pemohon-Pemohon berikutnya diberi kesempatan setelah Pemohon 40 menghadirkan Ahli, dan kepada Pihak Terkait juga masih dimohon untuk hadir karena keterangan-keterangan tambahan masih ditunggu oleh Majelis Hakim.

Terima kasih untuk Sidang hari ini, Pemerintah dan DPR juga. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB**

Jakarta, 28 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

